



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIF RAHMAN;
2. Tempat lahir : Rade;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/04 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bahapal Pasar I Nagori Naga Jaya Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa Arif Rahman ditangkap tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;

Terdakwa Arif Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan pada Pos Bantuan Hukum

halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2021, Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 Januari 2021, Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Januari 2021, Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 November 2020 Nomor Reg. Perkara PDM-242/I.2.24/Enz.2/11//2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa Arif Rahman, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul. 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di salah satu warung yang berada di kebun karet Kel. Aman Sari Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Arif Rahman berjumpa dengan Ari dan dalam pertemuan tersebut, Ari (DPO) meminta kepada terdakwa agar mengambil Narkotika jenis sabu dari Bori (DPO) yang mana sebelumnya Ari sudah memesan dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Bori tersebut selanjutnya terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z warna hitam dengan nomor polisi B 6011 UOH, setelah itu terdakwa pergi ke salah satu warung yang berada di kebun karet Kel. Aman Sari Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun dan kemudian menemui Bori dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli narkotika kepada Bori;

halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN



Selanjutnya Bori menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang mana jual beli tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, setelah selesai transaksi, terdakwa pun pergi dengan maksud untuk menjumpai Ari kembali;

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, saksi Anggi Afrianes bersama dengan saksi Tigor Manurung dan saksi Andi Nata Siregar yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Simalungun menangkap terdakwa yang sebelumnya para saksi dimaksud mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z membawa narkoba dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dan diakui terdakwa sebagai miliknya dan kemudian terdakwa pun diamankan ke Polres Simalungun berikut barang bukti yang ditemukan padanya .

Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor adalah 0,41 gram dan berat bersihnya adalah 0,11 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 236/IL.10040.00/2020 tanggal 10 Juli 2020 dari Perum Pegadaian Cabang Pematangsiantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 7774/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan;

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Arif Rahman, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul. 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum Serbelawan – Bandar Depan Pabrik PTPN IV Dolok Ilir Nagori Dolok Tenara Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Anggi Afrianes bersama dengan saksi Tigor Manurung dan saksi Andi Nata Siregar bergerak ke Jalan Umum Serbelawan – Bandar Depan Pabrik PTPN IV Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun setelah sebelumnya para saksi dimaksud mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian setelah melakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Arif Rahman dan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang berada pada kekuasaan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor adalah 0,41 gram dan berat bersihnya adalah 0,11 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 236/IL.10040.00/2020 tanggal 10 Juli 2020 dari Perum Pegadaian Cabang PematangSiantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7774/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan;

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Arif Rahman, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul. 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bahapal Pasar 1 NAgori Naga Jaya Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ”menyalah gunakan narkotika bagi diri sendiri”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebelumnya pihak Kepolisian dari Polres Simalungun yakni saksi Anggi Afrianes bersama dengan saksi Tigor Manurung dan saksi Andi Nata

halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z membawa narkoba di Jalan Umum Serbelawan – Bandar Depan Pabrik PTPN IV Dolok Ilir Nagori Dolok Tenara Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun, lalu untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian masing-masing saksi Penangkap berangkat ke lokasi dimaksud dan melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi B 6011 UOH, dan kemudian dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan ketika dipertanyakan ijin terdakwa atas narkoba tersebut, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk diproses secara hukum.

Dan dari hasil interogasi kemudian diketahui bahwa terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul. 18.00 Wib bertempat di Jalan Bahapal Pasar 1 Nagori Naga Jaya Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun dengan cara terlebih dahulu membuat alat bong yang terbuat dari botol kaca yang berisi air kemudian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu pipet yang berlainan panjangnya dimasukkan lalu menyambungkan kompeng dengan kaca pirex dan narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dan dibakar dengan menggunakan mancis, lalu narkoba jenis sabu tersebut dihisap asapnya dari ujung pipet plastik yang lainnya sehingga perasaan tubuh terdakwa menjadi semangat.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 236/IL.10040.00/2020 tanggal 10 Juli 2020 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersihnya adalah 0,11 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti dimaksud adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 7774/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan. Sedangkan terhadap urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai

halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 7773/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan.

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tanggal 7 Desember 2020 No.Reg. Perkara PDM-242/I.2.24/11/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Arif Rahman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Plastik Klip Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Zupiter Z Warna Hitam Dengan No Plat Pol B 6011 UOH.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan Putusan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Sim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Plastik Klip Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam
Dengan No Plat Pol B 6011 UOH.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 472/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, ternyata pada tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Desember 2020 Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Sim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Desember 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Sim ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 472/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Simalungun, ternyata pada tanggal 17 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Desember 2020 Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Sim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Desember 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Sim ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding tertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Desember 2020 dan salinan resmi Memori

halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020 sesuai dengan surat Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Sim;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 19 Desember 2020 dari Terdakwa pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa Pemohon Banding masih mempunyai orang tua yang membutuhkan perawatan dan kasih sayang

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 10 Desember 2020 ;
3. Memberikan Hukuman Kepada Pemohon Banding/ Terdakwa atas nama Arif Rahman yang seringan-ringannya ;
4. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Sim sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) masing-masing tanggal 18 Desember 2020 Nomor : 472/Akta Pid.Sus/2020/PN Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan bahwa narkoba yang ditemukan dari dirinya adalah untuk dipergunakan dan terbukti dari hasil pemeriksaan di laboratorium terhadap urine dari Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa secara cermat dan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 10 Desember 2020 serta Memori Banding dari Terdakwa berpendapat bahwa

halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN



sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata Terdakwa adalah pemakai narkoba berdasarkan hasil analisis laboratorium barang bukti narkoba Nomor Lab 7773/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 oleh Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt. menyatakan positif metamfetamina dengan demikian maksud dan tujuan dari Terdakwa menyimpan narkoba adalah sebagai persediaan untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan ternyata selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan sesuatu hal sebagai indikasi bahwa Terdakwa berniat untuk memperjualbelikan atau maksud lain selain untuk mempergunakannya dan berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan tingkat banding yang menyatakan Terdakwa Arif Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" haruslah dibatalkan dan akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, sehingga majelis hakim tingkat banding dengan memperhatikan fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternative ketiga yakni pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna narkoba golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap penyalahguna narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa haka tau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa ada memiliki narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0.11 (nol koma sebelas) gram netto dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polisi Daerah Sumatera Utara berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I narkoba ;

Menimbang, bahwa milik Terdakwa diperoleh dari Bori atas perintah Ari dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama-sama ;



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan atau memiliki narkoba golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata Terdakwa tidak ada indikasi sebagai penjual atau perantara maupun sebagai anggota sebuah organisasi ataupun korporasi kejahatan narkoba, dihubungkan dengan pemeriksaan urine Terdakwa di laboratorium Forensik Polisi Daerah Sumatera Utara No.Lab.7773/NNF/2020 dengan hasil analisis positif metamfetamina sehingga majelis hakim tinggi berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut adalah untuk diri sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Sim, tanggal 10 Desember 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 3. 1 (satu) Plastik Klip Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam
Dengan No Plat Pol B 6011 UOH.
Dirampas untuk negara
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh kami NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, LAMBERTUS LIMBONG, S.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)